

ePERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KPU NOMOR : 08/SK/KPU-KAB./018.434031/VII-2015 TENTANG PENGANGKATAN/ PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 08.a/SK/KPU-KAB./018.434031/VII-2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KPU NOMOR : 08/SK/KPU-KAB./018.434031/VII-2015 TENTANG PENGANGKATAN/ PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

Abstrak : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

Bahwa mereka namanya tercantum pada **Lampiran Keputusan** ini, memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah** : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015;

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 08.a/SK/KPU-KAB./018.434031/I-2016 diatur tentang** Perubahan atas Surat Keputusan KPU Nomor : 08/SK/KPU-Kab./018.434031/VII-2015 tentang Pengangkatan/ Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Juli 2015  
- Lampiran 7 Halaman

